

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN HARIAN INTERNATIONAL MEDIA TANGGAL 6 JANUARI 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INDOINTERNET TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI



PT INDOINTERNET TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Telekomunikasi, aktivitas jasa informasi, aktivitas pemrograman dan konsultasi komputer

Berkedudukan di Tangerang Selatan

Kantor Pusat:

Jl. Rempoa Raya No. 11
Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412
Telepon: (021) 7388 2525, Faksimili: (021) 7388 2626
Email: corporate.secretary@indonet.id
Situs web: www.indonet.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 80.810.000 (delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp7.375 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp595.973.750.000 (lima ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT BCA SEKURITAS

Saham Yang Ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Januari 2021
Masa Penawaran Umum	:	1 – 2 Februari 2021
Tanggal Penjatahan	:	4 Februari 2021
Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Februari 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	5 Februari 2021
Tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia	:	8 Februari 2021

PENAWARAN UMUM

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebesar 80.810.000 (delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Harga nominal	:	Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham.
Harga penawaran	:	Rp7.375 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
Nilai penawaran umum	:	Rp595.973.750.000 (lima ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
Masa penawaran umum	:	1 – 2 Februari 2021.
Tanggal pencatatan di BEI	:	8 Februari 2021.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	1.200.000.000	60.000.000.000		1.200.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Otto Toto Sugiri	157.120.000	7.856.000.000	48,6	157.120.000	7.856.000.000	38,9
2. Han Arming Hanafia	70.680.000	3.534.000.000	21,9	70.680.000	3.534.000.000	17,5
3. Bing Moniaga	61.160.000	3.058.000.000	18,9	61.160.000	3.058.000.000	15,1
4. Marina Budiman	15.560.000	778.000.000	4,8	15.560.000	778.000.000	3,9
5. Sanjaya	8.640.000	432.000.000	2,7	8.640.000	432.000.000	2,1
6. Halim Soelistio	7.760.000	388.000.000	2,4	7.760.000	388.000.000	1,9
7. Agustinus Haryawirasma	1.280.000	64.000.000	0,4	1.280.000	64.000.000	0,3
8. Sudjiwo Husodo	1.040.000	52.000.000	0,3	1.040.000	52.000.000	0,3
9. Masyarakat	-	-	-	80.810.000	4.040.500.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	323.240.000	16.162.000.000	100,0	404.050.000	20.202.500.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	876.760.000	43.838.000.000		795.950.000	39.797.500.000	

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 80.810.000 (delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sejumlah 323.240.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu) saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 404.050.000 (empat ratus empat juta lima puluh ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk:

1. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai tambahan setoran modal kepada EDG, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan Edge Data Center (EDC) dan serta pengembangan EDC selanjutnya. Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan EDC adalah sekitar Rp468,90 miliar dan periode pelaksanaan pembangunannya telah dimulai pada tahun 2020 (proses pembangunan gedung telah selesai sekitar 90%). Rencana capex untuk EDC dilakukan bertahap dengan realisasi sampai dengan November 2020 adalah sebesar Rp101,12 miliar.
2. Sekitar 6% (enam persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa pembelian perangkat untuk pengembangan Digitalisasi Network, yang merupakan salah satu layanan dari kegiatan usaha utama Perseroan. Perseroan berencana meningkatkan layanan koneksi lama dengan layanan konektivitas HSX (Digitalisasi Network). Secara bertahap, Perseroan akan mengembangkan lebih lanjut layanan HSX untuk koneksi ke berbagai layanan *data center* di Indonesia dan berbagai layanan *cloud* global yang telah memiliki *data center* di Indonesia.
3. Sisanya, sekitar 4% (empat persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pengembangan Digitalisasi Network, antara lain biaya pembelian peralatan dan koneksi. Sesuai penjelasan pada angka 2 di atas, Digitalisasi Network merupakan salah satu layanan dari kegiatan usaha utama Perseroan.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

PENJAMIN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebesar 80.810.000 (delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT BCA Sekuritas	595.973.750.000	100
	Total	595.973.750.000	100

PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam FPPS dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang dapat diperoleh pemesan melalui *e-mail* ipo.saham@adimitra-jk.co.id sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham.

Setiap pemesan saham wajib telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No.SP-074/SHM/KSEI/1020 tertanggal 20 November 2020 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 5 Februari 2021;
2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
3. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatitkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk FKP;
4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan atas saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
5. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

8. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Prosedur pemesanan pembelian saham adalah sebagai berikut:

- 1) Pemesanan saham hanya dapat dilakukan melalui alamat email ipo.saham@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan melalui 1 (satu) alamat e-mail dimana 1 (satu) alamat e-mail hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
 - b. E-mail yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah e-mail yang diterima pada pukul 09.00 – 12.00 WIB selama Masa Penawaran Umum. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
 - c. Pemesan wajib melampirkan fotokopi kartu identitas (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum). Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor dan pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas.
 - d. Pemesan wajib menyampaikan pemesanan dengan nomor Sub Rekening Efek dengan format sebagai berikut:

No. Sub Rekening Efek (SRE) [spasi] Jumlah Pemesanan (kelipatan 100 saham) [spasi] Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

Contoh: SQ001123456789 1.000 Amir

Selain itu, Pemesan wajib menyampaikan detail nomor rekening untuk pengembalian kelebihan pemesanan (*refund*), dengan format sebagai berikut:

Nama Bank [spasi] Nomor Rekening Bank [spasi] Nama Pemilik Rekening

Contoh: BCA 0123456789 Amir

- 2) Pemesan akan mendapatkan e-mail balasan yang berisikan sebagai berikut:
 - a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
 - b. Informasi tolakan karena:
 - E-mail ganda;
 - Nomor Sub Rekening Efek tidak terdaftar;
 - Informasi dalam Sub Rekening Efek berbeda dengan kartu identitas

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 hingga 2 Februari 2021, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal 4 Februari 2021.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran dilakukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan keterangan rekening sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Thamrin
atas nama PT BCA Sekuritas
Nomor rekening 2063880019

Pembayaran dapat menggunakan cek, bilyet giro dan alat pembayaran perbankan lainnya atau *irrevocable standing instruction* yang diterbitkan oleh bank dan yang wajib dilaksanakan pada Tanggal Penjatahan saham yang harus dilampirkan pada saat melaksanakan pemesanan saham. Pemesan **WAJIB MENGISI KOLOM BERITA** dengan **Nomor FPPS dan Nama Pemesan sesuai Identitas Diri**.

Seluruh dana pembayaran pemesanan paling lambat harus diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari seluruh pemesan selambat-lambatnya pada tanggal akhir masa penawaran, yaitu tanggal 2 Februari 2021 pukul 15.00 WIB pada rekening di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi nota kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Penyampaian Kembali Pemesanan Pembelian Saham

- 1) Selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada tanggal 2 Februari 2021, Pemesan wajib segera menyampaikan bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri (tidak dapat diwakilkan). Pemesan dapat mengambil dan melengkapi FPPS pada masa Penawaran Umum tanggal 1 – 2 Februari 2021 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading, Jakarta Utara
No. Telepon: 021 – 29745222

- 2) Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan atau permintaan informasi secara *online*, baik melalui telepon di nomor 021-29745222 maupun alamat e-mail di: opr@adimitra-jk.co.id. PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.
- 3) BAE berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat e-mail pemesan oleh pihak lain.

Sehubungan dengan anjuran dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Covid-19, maka **DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASSA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAI PENAWARAN UMUM.**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

10. Bukti Tanda Terima

BAE akan mengirimkan jawaban konfirmasi e-mail bahwa pengajuan sudah diterima melalui e-mail ipo.saham@adimitra-jk.co.id sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT BCA Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Untuk mempertahankan tingkat likuiditas saham, Perseroan menetapkan sistem penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*), dimana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

(i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, individu, baik domestik maupun luar negeri. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Saham Yang Ditawarkan setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

1. Jika setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam butir (i).2 di atas masih terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana disebutkan dalam butir (i).2 menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
2. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam butir (i).2 di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - (2) apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli, maka Penjamin Emisi Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan saham dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli, maka Penjamin Emisi Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan saham dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan, dengan konsultasi terlebih dahulu dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11 dari Peraturan No. IX.A.2.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat

- 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut, di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud poin a di atas;
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka uang pemesanan saham wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1).a. di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1).a di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
- 3) Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum.
- 4) Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya kelebihan pemesanan karena adanya penjatahan, maka uang pemesanan wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan, dimana pengembalian uang pemesanan dilakukan selambat-lambatnya dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan melakukan transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan yang memperoleh uang pengembalian pemesanan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pengembalian dana tersebut menjadi tanggung jawab pemesan.

Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan melakukan transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan yang memperoleh uang pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pengembalian dana tersebut menjadi tanggung jawab pemesan.

Apabila terjadi keterlambatan, maka pengembalian uang pemesanan termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan dengan tingkat bunga sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung untuk setiap hari keterlambatan sampai pembayaran dilakukan, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, yang akan menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan akan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.A.2 angka 5(i)). Apabila uang pengembalian pemesanan saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengembalian maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda.

Untuk para pemesan khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya pengakhiran Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Perseroan tersebut.

Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

15. Distribusi Saham

Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, saham tersebut diadministrasikan secara elektronik dalam penitipan kolektif yaitu KSEI. Penyerahan bukti kepemilikan saham pada tanggal distribusi saham secara elektronik yaitu tanggal 5 Februari 2021 dianggap terpenuhi jika saham dimaksud telah didistribusikan kepada pemesan atau dimasukkan kedalam sub rekening efek atas nama pemesan di KSEI.

16. Lain-lain

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 yang disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.7.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh baik di kantor Gerai Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek maupun *softcopy* melalui email pada masa Penawaran Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Februari 2021 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BCA Sekuritas

Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41,
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 12190
Telp. (021) 23587222
Faks. (021) 23587250
Situs web: www.bcasekuritas.co.id
Email: cs@bcasekuritas.co.id

Gerai Penawaran Umum:

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading, Jakarta 14250
Telp. (021) 29845222
Faks. (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id